



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Soeharto 87112 081237634471

<https://dukcapil.sumbatimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumba Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Nama Penduduk

No. SK : B/Disdukcapil.470_171/II/2023

Persyaratan

1. Fotokopi Salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil
3. Fotokopi KK
4. Fotokopi dokumen Perjalanan bagi Orang Asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dengan membawa berkas yang lengkap
2. Pejabat yang berwenang menerima dan memverifikasi persyaratan
3. Operator menginput data dan mencetak draf catatan pinggir Akta
4. Pemohon menerima dan mengoreksi draf catatan pinggir Akta
5. Pejabat yang berwenang memverifikasi, secara elektronik
6. Operator mencetak Catatan pinggir Akta
7. Kepala Dinas menanda tangani Catatan Pinggir Akta
8. Pejabat yang berwenang membubuhkan Cap Dinas pada Catatan pinggir Akta
9. Pemohon menerima catatan pinggir Akta

Waktu Penyelesaian

0

1 (satu) jam

Paling lama 24 (dua puluh empat) jam apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Soeharto 87112 081237634471

<https://dukcapil.sumbatimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumba Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir Akta Perubahan Nama 6. Penanganan Pengaduan, saran

Pengaduan Layanan

- a. Kotak saran
- b. HP : 081237634471
- c. Whatsapp : 081237634471
- d. E-mail : 5311.dukcapil@gmail.com